



PUTUSAN

Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Aminah binti Arahman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul Karim bin Bahasi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer SDN 02 Dompu, bertempat tinggal di Jln Sultan Hasanuddin, Lingkungan Karijawa Selatan No 04, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1996 di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor B-22/KUA.19.04.1/PW.00/05/2017 tertanggal 17 Mei 2017 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandai Satu selama 2 tahun, Kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di perumahan sekolah SDN No 2 Dompu di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas
3. dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 3 orang keturunan;
 - a. M. Andriansyah (L) umur 20 tahun, sudah menikah;
 - b. Ratu Arni Andriani (P) umur 17 tahun dalam asuhan Tergugat
 - c. Nafisah Fajrani (P) umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama Ati orang Kelurahan Karijawa, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Mei 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah bangunan bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Karim bin Bahasi**) terhadap Penggugat (**Aminah binti Arahman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga oleh Pengadilan tetap melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, Drs. Muh. Zaini, Ketua Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Juni 2017 yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapainya suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa`oleh karena kedua upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang selanjutnya meskipun telah diperintahkan secara resmi

Hlm. 3 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



dan patut berdsarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa meksipun Tergugat pernah datang menghadap pada sidang pokok perkara, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-22/KUA.19.04.1/PW.00/05/2017, tertanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Arsik bin A. Rajak**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT.008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga di Kandai Satu;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kandai Satu kemudian pindah dan tinggal di perumahan SD 2 Karijawa-Dompu;
- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat selama berumah tangga di Kandai Satu dalam keadaan rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD 2 Karijawa kurang lebih tahun 2016 saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangganya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat kembali

Hlm. 4 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu, sedangkan

Tergugat tinggal di perumahan SD 2 Karijawa-Dompu;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Sumarni binti H. Jenu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT.008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga di Kandai Satu;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kandai Satu kemudian pindah dan tinggal di perumahan SD 2 Karijawa-Dompu;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Kandai Satu dalam keadaan rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD 2 Karijawa kurang lebih tahun 2016 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat katanya Tergugat mengusir Penggugat pada saat terjadi pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat di perumahan SD 2 Karijawa pada saat itu didamaikan oleh lurah dan Kepala Dusun, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa selain itu saksi pernah mendengar pada saat upaya damai dari pihak keluarga terungkap masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama wanita lain sekitar 2 bulan sebelum puasa dalam tahun 2017 di Pasar Dompu bahkan saksi sempat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengaku wanita tersebut adalah istrinya, namun saksi tidak mengetahui nama istrinya tersebut;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Karijawa-Dompu;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **Abdul Salam Bin H. A. Kadir**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT.008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga di Kandai Satu;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kandai Satu kemudian pindah dan tinggal di perumahan SD 2 Karijawa-Dompu;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Kandai Satu dalam keadaan rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD 2 Karijawa kurang lebih tahun 2016 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, katanya Tergugat mau Penggugat mengecek Handphone milik Tergugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan pada saat bertengkat Tergugat memukul Penggugat sehingga terlibat dalam kasus KDRT;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Karijawa-Dompu;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi ataupun saling mengunjungi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Hlm. 6 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa pihak saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah tersebut;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, Drs. Muh. Zaini, maka Majelis Hakim menilai pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sengketa di pengadilan terutama dibidang perceraian, maka harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam rumah tangga,

Hlm. 7 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama Ati orang Kelurahan Karijawa, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat, suka mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, sehingga hal ini yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 07 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil jawabannya karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang selanjutnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap sebagai pihak yang telah mengakui atas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap sebagai subjek hukum yang telah mengakui atas dalil gugatan Penggugat, namun mengingat perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka tentunya mengacu pada aturan khusus sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan

Hlm. 8 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



yang sah secara Islam, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil pokok perceraian dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun demikian majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut atas materi keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **pertama**, yang menerangkan keterlibatannya secara langsung dengan melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Karijawa, namun tanpa menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai sebagai peristiwa yang relevan pula dengan dalil Penggugat pada posita angka (5), maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **kedua** yang diajukan Penggugat pada dasarnya menerangkan ketidakterlibatannya terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi menerangkan pula keterlibatannya dengan melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu tanpa didampingi oleh Tergugat, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ketiga** yang diajukan Penggugat pada dasarnya menerangkan ketidakterlibatannya terhadap masalah pokok perselisihan dan pertengkaran melainkan mendengarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak suka dengan Penggugat yang mengecek atau membuka Handphone milik Tergugat dan

Hlm. 9 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan keterlibatannya dengan melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi yang diajukan Penggugat keterlibatannya dalam peristiwa pokok akibat dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa tidak mungkin sebagai suami istri lantaran memilih untuk hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa ada sebab awal sebagai pemicu dalam berumah tangga, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Penggugat telah dapat membuktikan suatu alas hak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1996 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkar kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama menunjukan

Hlm. 10 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena keduanya telah memilih jalan hidupnya masing-masing bertanda bahwa keduanya telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak karena dari segi *maslahat* dan *madharat*, antara tetap mempertahankan tali ikatan perkawinan dengan memutuskan ikatan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Hlm. 11 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya tidak bisa dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara *a quo* di pengadilan dan beralasan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi pula ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (1) dan (2) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 12 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hujay syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Karim bin Bahasi**) terhadap Penggugat (**Aminah binti Arahman**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Hlm. 14 dari 14 Hlm.
Putusan – No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Dp